

15. Standar Pelayanan Pengawasan Disinseksi Kapal

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Disinseksi kapal oleh agen pelayaran 2. Permohonan Pengawasan Disinseksi oleh BUS
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Agen pelayaran mengajukan permohonan Disinseksi kapal maksimal 1x24 jam sebelum kegiatan yang ditujukan kepada Kepala BKK Banten dengan Badan Usaha (BU) yang telah ditunjuk. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan: a. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya kehidupan vektor (lalat/kecoa) di kapal > 2 ekor b. Permintaan pihak kapal (nahkoda/pemilik kapal) 2. Pemeriksaan permohonan Disinseksi kapal kemudian dianalisis oleh petugas 3. Setelah hasil analisis keluar, Kepala BKK Banten memerintahkan Katimker 2 dan Kasubbag Adum untuk mengkoordinasikan kegiatan Disinseksi kapal termasuk dengan Koordinator Wilker, jika kegiatan ada di Wilker 4. Ketua Timker 2: a. Memberikan arahan kepada petugas pengawas yang ditunjuk (Sanitarian/Entomolog Kesehatan yang bersertifikasi) b. Arsiparis membuat SPK pengawas dan Badan Usaha (BU) pelaksana Disinseksi yang ditunjuk 5. Pengawas BKK meminta Kapten/Nahkoda kapal untuk menandatangani form kesiapan disinseksi. 6. Pelaksanaan disinseksi pengawas BKK melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan disinseksi yang dilakukan BU agar pelaksanaan disinseksi sesuai standar. 7. Keaganean kapal membuat pengajuan SSCC melalui SINKARKES sesuai dengan Wilker yang melakukan kegiatan 8. Penerbitan dokumen SSCC kapal
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	24 Jam sampai dengan pembebasan
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0.-
5.	Produk Layanan	1. Rekomendasi penerbitan SSCC 2. Tindakan Disinseksi Kapal
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang

		<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekejarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas dan ATK 2. Pengawasan Disinfeksi (pakaian kerja, sarung tangan, masker, canester, gas detector, kendaraan operasional) 3. Disinfeksi (<i>Mist blower, handspray, ULV, aerosol/desinfektan</i>)
3.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional Sanitarian/Entomolog yang telah mendapat Pelatihan (Fumigasi, Disinseksi, Disinfeksi, dan Dekontaminasi)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	<p>5 orang yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 orang koordinator pengawas b. 1 orang pengawas bersertifikasi c. Jika menggunakan tenaga medis dan <i>Ambulance</i> dari BKK Kelas I Banten : 1 orang dokter, 1 orang perawat dan tenaga supir
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disinseksi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular 3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun